

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pelabelan Rokok Herbal Assifa di Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri belum sepenuhnya memenuhi aspek kejelasan, kebenaran, dan kelengkapan informasi pada kemasan produk. Label yang digunakan masih menonjolkan klaim “herbal alami”, namun belum mencantumkan informasi secara rinci mengenai komposisi bahan, kandungan tembakau, kadar nikotin, serta risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di kalangan konsumen bahwa rokok herbal lebih aman dibandingkan rokok konvensional, sehingga konsumen belum memperoleh informasi yang memadai untuk mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pelabelan Rokok Herbal Assifa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), transparansi informasi, dan perlindungan konsumen dalam transaksi muamalah. Ketidaklengkapan informasi pada label produk berpotensi mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan informasi serta unsur *tadlis* karena adanya penyampaian informasi yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi produk secara utuh. Oleh karena itu, produsen perlu meningkatkan keterbukaan informasi melalui pelabelan yang lebih jelas, lengkap, dan transparan agar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Produsen Rokok Herbal Assifa

Produsen Rokok Herbal Assifa disarankan untuk meningkatkan kualitas pelabelan produk dengan mencantumkan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai komposisi bahan, kadar nikotin, serta potensi risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan produk tersebut. Penyampaian informasi yang transparan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan *syar'i* dalam menjalankan aktivitas usaha. Dengan memperbaiki sistem pelabelan yang lebih informatif dan tidak menyesatkan, produsen dapat menghindari unsur gharar dan tadlis dalam transaksi, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, penerapan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam pelabelan juga akan memberikan nilai tambah bagi produk, baik dari segi etika bisnis maupun daya saing di pasar.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pengawas

Pemerintah, khususnya lembaga pengawas seperti BPOM dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap produk rokok herbal yang beredar di masyarakat, terutama dalam aspek pelabelan dan klaim produk. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap

produk yang beredar telah memenuhi standar informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan bagi konsumen. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai pentingnya pelabelan yang sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan konsumen. Dengan adanya regulasi yang ditegakkan secara konsisten serta didukung oleh pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta sistem perdagangan yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

3. Bagi Konsumen

Konsumen disarankan untuk lebih meningkatkan sikap kritis dan selektif dalam memahami informasi yang tercantum pada label produk, khususnya produk yang menggunakan klaim “herbal” atau “alami”. Konsumen perlu menyadari bahwa istilah tersebut tidak selalu menjamin keamanan atau bebas dari risiko, sehingga penting untuk tidak hanya bergantung pada klaim yang tertera pada kemasan, tetapi juga mencari informasi tambahan dari sumber lain yang terpercaya. Dengan meningkatkan literasi konsumen terhadap informasi produk, diharapkan konsumen dapat mengambil keputusan pembelian secara lebih bijak dan bertanggung jawab, serta mampu melindungi diri dari potensi kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dalam mengkaji lebih lanjut mengenai praktik pelabelan produk dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan

dengan prinsip kejujuran, transparansi, serta pencegahan unsur gharar dan tadlis dalam transaksi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, baik pada jenis produk lain maupun pada wilayah yang berbeda, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepatuhan pelabelan terhadap prinsip syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan pendekatan yang lebih beragam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, guna memperkuat analisis dan memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bagi Pelaku UMKM Secara Umum

Bagi pelaku UMKM secara umum, disarankan untuk lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam setiap aktivitas usaha, khususnya dalam hal penyampaian informasi produk kepada konsumen. Pelabelan yang jujur, transparan, dan tidak menyesatkan merupakan bagian penting dari etika bisnis yang tidak hanya berdampak pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada keberkahan usaha dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam pelabelan produk, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan citra usaha, serta menciptakan hubungan bisnis yang lebih sehat dan berkeadilan.